



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BANDAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 17687/D.03/PP.08.01/10/2025 Jakarta, 8 Oktober 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Surat Edaran Penerapan Kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah tahun 2025

Yth.

(Daftar Terlampir)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 ditetapkan RPJMN 2025–2029 terdapat Indikator Indeks Satu Data Indonesia pada Prioritas Nasional 7. Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat akan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan SDI tahun 2024 Tingkat Pusat dan Daerah untuk menjadi hasil Nilai Indeks SDI 2025 dalam dokumen RPJMN. Berdasarkan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi Pusat dan Daerah dapat melakukan upload bukti dukung melalui fitur Indeks SDI pada Portal SDI (<https://data.go.id/>) menggunakan akun Walidata, dengan Mekansime Evaluasi Penyelenggaraan SDI sebagaimana pedoman terlampir.
 2. Periode penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI 2024 tingkat Pusat dan Daerah dilaksanakan dalam rentang waktu 14 Oktober - 30 November 2025.
 3. Sesuai dengan poin 2 bahwa Periode Penilaian dibagi menjadi tiga tahap yaitu Penilaian Mandiri dilakukan pada 14 - 28 Oktober 2025, Verifikasi Provinsi (khusus untuk Kabupaten/ Kota di bawah Provinsi tersebut) pada 29 Oktober - 5 November 2025, Verifikasi Sekretariat SDI pada 6 - 20 November 2025, setelah itu akan dilakukan masa sanggah.
 4. Sekretariat SDI tingkat Pusat akan melaksanakan *Online Helpdesk* selama periode pengumpulan bukti dukung dan penilaian mandiri dengan jadwal yang akan diumumkan selanjutnya.
 5. Koordinasi lanjutan bisa menghubungi sdri Finda +6282284679108.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital selaku
Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia
Kementerian PPN/ Bappenas



Vivi Yulaswati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Walidata, Kementerian/Lembaga

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Kementerian Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Hukum;
11. Kementerian Hak Asasi Manusia;
12. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
13. Kementerian Keuangan;
14. Kementerian Pertanian;
15. Kementerian Perindustrian;
16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Kementerian Perhubungan;
18. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
20. Kementerian Kebudayaan;
21. Kementerian Kesehatan;
22. Kementerian Agama;
23. Kementerian Ketenagakerjaan;
24. Kementerian Sosial;
25. Kementerian Lingkungan Hidup;
26. Kementerian Kehutanan;
27. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
28. Kementerian Pekerjaan Umum;
29. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
30. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan;
31. Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
32. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
33. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
34. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah;
35. Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat;
36. Kementerian Koordinator Pangan;
37. Kementerian Pariwisata;
38. Kementerian Ekonomi Kreatif;
39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
40. Kementerian Koperasi;
41. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
42. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
43. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

44. Badan Intelijen Negara;
45. Badan Siber dan Sandi Negara;
46. Badan Pusat Statistik;
47. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
48. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
49. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
50. Kementerian Komunikasi dan Digital;
51. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
52. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
53. Lembaga Ketahanan Nasional;
54. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
55. Badan Narkotika Nasional;
56. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
57. Kementerian Transmigrasi;
58. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
59. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
60. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
61. Komisi Pemilihan Umum;
62. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
63. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
64. Badan Informasi Geospasial;
65. Badan Standardisasi Nasional;
66. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
67. Lembaga Administrasi Negara;
68. Arsip Nasional Republik Indonesia;
69. Badan Kepegawaian Negara;
70. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
71. Kementerian Perdagangan;
72. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
73. Komisi Pemberantasan Korupsi;
74. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
75. Komisi Yudisial Republik Indonesia;
76. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
77. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
78. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
79. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
80. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
81. Ombudsman Republik Indonesia;
82. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
83. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);
84. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
85. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
86. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
87. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
88. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS);
89. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
90. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
91. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

92. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
93. Badan Pangan Nasional;
94. Otorita Ibu Kota Nusantara;
95. Badan Karantina Indonesia;
96. Badan Penyelenggara Haji dan Umrah;
97. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
98. Badan Gizi Nasional.

Sekretaris Daerah dan Walidata Tingkat Provinsi

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Bengkulu
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Riau
7. Provinsi Kepulauan Riau
8. Provinsi Sumatera Selatan
9. Provinsi Bangka Belitung
10. Provinsi Lampung
11. Provinsi Banten
12. Provinsi DKI Jakarta
13. Provinsi Jawa Barat
14. Provinsi Jawa Tengah
15. Provinsi DI Yogyakarta
16. Provinsi Jawa Timur
17. Provinsi Bali
18. Provinsi Kalimantan Barat
19. Provinsi Kalimantan Tengah
20. Provinsi Kalimantan Utara
21. Provinsi Kalimantan Timur
22. Provinsi Kalimantan Selatan
23. Provinsi Sulawesi Utara
24. Provinsi Gorontalo
25. Provinsi Sulawesi Barat
26. Provinsi Sulawesi Tengah
27. Provinsi Sulawesi Selatan
28. Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Provinsi Nusa Tenggara Barat
30. Provinsi Nusa Tenggara Timur
31. Provinsi Maluku
32. Provinsi Maluku Utara
33. Provinsi Papua
34. Provinsi Papua Barat
35. Provinsi Papua Selatan
36. Provinsi Papua Tengah
37. Provinsi Papua Pegunungan
38. Provinsi Papua Barat Daya

Sekretaris Daerah dan Walidata Tingkat Kabupaten/ Kota

1. Kabupaten Aceh Selatan
2. Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kabupaten Aceh Timur
4. Kabupaten Aceh Tengah
5. Kabupaten Aceh Barat
6. Kabupaten Aceh Besar
7. Kabupaten Pidie
8. Kabupaten Aceh Utara
9. Kabupaten Simeulue
10. Kabupaten Aceh Singkil
11. Kabupaten Bireuen
12. Kabupaten Aceh Barat Daya
13. Kabupaten Gayo Lues
14. Kabupaten Aceh Jaya
15. Kabupaten Nagan Raya
16. Kabupaten Aceh Tamiang
17. Kabupaten Bener Meriah
18. Kabupaten Pidie Jaya
19. Kota Banda Aceh
20. Kota Sabang
21. Kota Lhokseumawe
22. Kota Langsa
23. Kota Subulussalam
24. Kabupaten Tapanuli Tengah
25. Kabupaten Tapanuli Utara
26. Kabupaten Tapanuli Selatan
27. Kabupaten Nias
28. Kabupaten Langkat
29. Kabupaten Karo
30. Kabupaten Deli Serdang
31. Kabupaten Simalungun
32. Kabupaten Asahan
33. Kabupaten Labuhanbatu
34. Kabupaten Dairi
35. Kabupaten Toba
36. Kabupaten Mandailing Natal
37. Kabupaten Nias Selatan
38. Kabupaten Pakpak Bharat
39. Kabupaten Humbang Hasundutan
40. Kabupaten Samosir
41. Kabupaten Serdang Bedagai
42. Kabupaten Batu Bara
43. Kabupaten Padang Lawas Utara
44. Kabupaten Padang Lawas
45. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
46. Kabupaten Labuhanbatu Utara
47. Kabupaten Nias Utara
48. Kabupaten Nias Barat
49. Kota Medan
50. Kota Pematangsiantar
51. Kota Sibolga
52. Kota Tanjung Balai
53. Kota Binjai

54. Kota Tebing Tinggi
55. Kota Padang Sidempuan
56. Kota Gunungsitoli
57. Kabupaten Pesisir Selatan
58. Kabupaten Solok
59. Kabupaten Sijunjung
60. Kabupaten Tanah Datar
61. Kabupaten Padang Pariaman
62. Kabupaten Agam
63. Kabupaten Lima Puluh Kota
64. Kabupaten Pasaman
65. Kabupaten Kepulauan Mentawai
66. Kabupaten Dharmasraya
67. Kabupaten Solok Selatan
68. Kabupaten Pasaman Barat
69. Kota Padang
70. Kota Solok
71. Kota Sawahlunto
72. Kota Padang Panjang
73. Kota Bukittinggi
74. Kota Payakumbuh
75. Kota Pariaman
76. Kabupaten Kampar
77. Kabupaten Indragiri Hulu
78. Kabupaten Bengkalis
79. Kabupaten Indragiri Hilir
80. Kabupaten Pelalawan
81. Kabupaten Rokan Hulu
82. Kabupaten Rokan Hilir
83. Kabupaten Siak
84. Kabupaten Kuantan Singingi
85. Kabupaten Kepulauan Meranti
86. Kota Pekanbaru
87. Kota Dumai
88. Kabupaten Kerinci
89. Kabupaten Merangin
90. Kabupaten Sarolangun
91. Kabupaten Batanghari
92. Kabupaten Muaro Jambi
93. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
94. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
95. Kabupaten Bungo
96. Kabupaten Tebo
97. Kota Jambi
98. Kota Sungai Penuh
99. Kabupaten Ogan Komering Ulu
100. Kabupaten Ogan Komering Ilir
101. Kabupaten Muara Enim
102. Kabupaten Lahat
103. Kabupaten Musi Rawas
104. Kabupaten Musi Banyuasin
105. Kabupaten Banyuasin

106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
107. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
108. Kabupaten Ogan Ilir
109. Kabupaten Empat Lawang
110. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
111. Kabupaten Musi Rawas Utara
112. Kota Palembang
113. Kota Pagar Alam
114. Kota Lubuk Linggau
115. Kota Prabumulih
116. Kabupaten Bengkulu Selatan
117. Kabupaten Rejang Lebong
118. Kabupaten Bengkulu Utara
119. Kabupaten Kaur
120. Kabupaten Seluma
121. Kabupaten Muko Muko
122. Kabupaten Lebong
123. Kabupaten Kepahiang
124. Kabupaten Bengkulu Tengah
125. Kota Bengkulu
126. Kabupaten Lampung Selatan
127. Kabupaten Lampung Tengah
128. Kabupaten Lampung Utara
129. Kabupaten Lampung Barat
130. Kabupaten Tulang Bawang
131. Kabupaten Tanggamus
132. Kabupaten Lampung Timur
133. Kabupaten Way Kanan
134. Kabupaten Pesawaran
135. Kabupaten Pringsewu
136. Kabupaten Mesuji
137. Kabupaten Tulang Bawang Barat
138. Kabupaten Pesisir Barat
139. Kota Bandar Lampung
140. Kota Metro
141. Kabupaten Bangka
142. Kabupaten Belitung
143. Kabupaten Bangka Selatan
144. Kabupaten Bangka Tengah
145. Kabupaten Bangka Barat
146. Kabupaten Belitung Timur
147. Kota Pangkal Pinang
148. Kabupaten Bintan
149. Kabupaten Karimun
150. Kabupaten Natuna
151. Kabupaten Lingga
152. Kabupaten Kepulauan Anambas
153. Kota Batam
154. Kota Tanjung Pinang
155. Kabupaten Bogor
156. Kabupaten Sukabumi
157. Kabupaten Cianjur

158. Kabupaten Bandung
159. Kabupaten Garut
160. Kabupaten Tasikmalaya
161. Kabupaten Ciamis
162. Kabupaten Kuningan
163. Kabupaten Cirebon
164. Kabupaten Majalengka
165. Kabupaten Sumedang
166. Kabupaten Indramayu
167. Kabupaten Subang
168. Kabupaten Purwakarta
169. Kabupaten Karawang
170. Kabupaten Bekasi
171. Kabupaten Bandung Barat
172. Kabupaten Pangandaran
173. Kota Bogor
174. Kota Sukabumi
175. Kota Bandung
176. Kota Cirebon
177. Kota Bekasi
178. Kota Depok
179. Kota Cimahi
180. Kota Tasikmalaya
181. Kota Banjar
182. Kabupaten Cilacap
183. Kabupaten Banyumas
184. Kabupaten Purbalingga
185. Kabupaten Banjarnegara
186. Kabupaten Kebumen
187. Kabupaten Purworejo
188. Kabupaten Wonosobo
189. Kabupaten Magelang
190. Kabupaten Boyolali
191. Kabupaten Klaten
192. Kabupaten Sukoharjo
193. Kabupaten Wonogiri
194. Kabupaten Karanganyar
195. Kabupaten Sragen
196. Kabupaten Grobogan
197. Kabupaten Blora
198. Kabupaten Rembang
199. Kabupaten Pati
200. Kabupaten Kudus
201. Kabupaten Jepara
202. Kabupaten Demak
203. Kabupaten Semarang
204. Kabupaten Temanggung
205. Kabupaten Kendal
206. Kabupaten Batang
207. Kabupaten Pekalongan
208. Kabupaten Pemalang
209. Kabupaten Tegal

210. Kabupaten Brebes
211. Kota Magelang
212. Kota Surakarta
213. Kota Salatiga
214. Kota Semarang
215. Kota Pekalongan
216. Kota Tegal
217. Kabupaten Kulon Progo
218. Kabupaten Bantul
219. Kabupaten Gunungkidul
220. Kabupaten Sleman
221. Kota Yogyakarta
222. Kabupaten Pacitan
223. Kabupaten Ponorogo
224. Kabupaten Trenggalek
225. Kabupaten Tulungagung
226. Kabupaten Blitar
227. Kabupaten Kediri
228. Kabupaten Malang
229. Kabupaten Lumajang
230. Kabupaten Jember
231. Kabupaten Banyuwangi
232. Kabupaten Bondowoso
233. Kabupaten Situbondo
234. Kabupaten Probolinggo
235. Kabupaten Pasuruan
236. Kabupaten Sidoarjo
237. Kabupaten Mojokerto
238. Kabupaten Jombang
239. Kabupaten Nganjuk
240. Kabupaten Madiun
241. Kabupaten Magetan
242. Kabupaten Ngawi
243. Kabupaten Bojonegoro
244. Kabupaten Tuban
245. Kabupaten Lamongan
246. Kabupaten Gresik
247. Kabupaten Bangkalan
248. Kabupaten Sampang
249. Kabupaten Pamekasan
250. Kabupaten Sumenep
251. Kota Kediri
252. Kota Blitar
253. Kota Malang
254. Kota Probolinggo
255. Kota Pasuruan
256. Kota Mojokerto
257. Kota Madiun
258. Kota Surabaya
259. Kota Batu
260. Kabupaten Pandeglang
261. Kabupaten Lebak

262. Kabupaten Tangerang
263. Kabupaten Serang
264. Kota Tangerang
265. Kota Cilegon
266. Kota Serang
267. Kota Tangerang Selatan
268. Kabupaten Jembrana
269. Kabupaten Tabanan
270. Kabupaten Badung
271. Kabupaten Gianyar
272. Kabupaten Klungkung
273. Kabupaten Bangli
274. Kabupaten Karangasem
275. Kabupaten Buleleng
276. Kota Denpasar
277. Kabupaten Lombok Barat
278. Kabupaten Lombok Tengah
279. Kabupaten Lombok Timur
280. Kabupaten Sumbawa
281. Kabupaten Dompu
282. Kabupaten Bima
283. Kabupaten Sumbawa Barat
284. Kabupaten Lombok Utara
285. Kota Mataram
286. Kota Bima
287. Kabupaten Kupang
288. Kabupaten Timor Tengah Selatan
289. Kabupaten Timor Tengah Utara
290. Kabupaten Belu
291. Kabupaten Alor
292. Kabupaten Flores Timur
293. Kabupaten Sikka
294. Kabupaten Ende
295. Kabupaten Ngada
296. Kabupaten Manggarai
297. Kabupaten Sumba Timur
298. Kabupaten Sumba Barat
299. Kabupaten Lembata
300. Kabupaten Rote Ndao
301. Kabupaten Manggarai Barat
302. Kabupaten Nagekeo
303. Kabupaten Sumba Tengah
304. Kabupaten Sumba Barat Daya
305. Kabupaten Manggarai Timur
306. Kabupaten Sabu Raijua
307. Kabupaten Malaka
308. Kota Kupang
309. Kabupaten Sambas
310. Kabupaten Mempawah
311. Kabupaten Sanggau
312. Kabupaten Ketapang
313. Kabupaten Sintang

- 314. Kabupaten Kapuas Hulu
- 315. Kabupaten Bengkayang
- 316. Kabupaten Landak
- 317. Kabupaten Sekadau
- 318. Kabupaten Melawi
- 319. Kabupaten Kayong Utara
- 320. Kabupaten Kubu Raya
- 321. Kota Pontianak
- 322. Kota Singkawang
- 323. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 324. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 325. Kabupaten Kapuas
- 326. Kabupaten Barito Selatan
- 327. Kabupaten Barito Utara
- 328. Kabupaten Katingan
- 329. Kabupaten Seruyan
- 330. Kabupaten Sukamara
- 331. Kabupaten Lamandau
- 332. Kabupaten Gunung Mas
- 333. Kabupaten Pulang Pisau
- 334. Kabupaten Murung Raya
- 335. Kabupaten Barito Timur
- 336. Kota Palangkaraya
- 337. Kabupaten Tanah Laut
- 338. Kabupaten Kotabaru
- 339. Kabupaten Banjar
- 340. Kabupaten Barito Kuala
- 341. Kabupaten Tapin
- 342. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 343. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 344. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 345. Kabupaten Tabalong
- 346. Kabupaten Tanah Bumbu
- 347. Kabupaten Balangan
- 348. Kota Banjarmasin
- 349. Kota Banjarbaru
- 350. Kabupaten Paser
- 351. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 352. Kabupaten Berau
- 353. Kabupaten Kutai Barat
- 354. Kabupaten Kutai Timur
- 355. Kabupaten Penajam Paser Utara
- 356. Kabupaten Mahakam Ulu
- 357. Kota Balikpapan
- 358. Kota Samarinda
- 359. Kota Bontang
- 360. Kabupaten Bulungan
- 361. Kabupaten Malinau
- 362. Kabupaten Nunukan
- 363. Kabupaten Tana Tidung
- 364. Kota Tarakan
- 365. Kabupaten Bolaang Mongondow

- 366. Kabupaten Minahasa
- 367. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 368. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 369. Kabupaten Minahasa Selatan
- 370. Kabupaten Minahasa Utara
- 371. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 372. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 373. Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
- 374. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 375. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 376. Kota Manado
- 377. Kota Bitung
- 378. Kota Tomohon
- 379. Kota Kotamobagu
- 380. Kabupaten Banggai
- 381. Kabupaten Poso
- 382. Kabupaten Donggala
- 383. Kabupaten Toli Toli
- 384. Kabupaten Buol
- 385. Kabupaten Morowali
- 386. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 387. Kabupaten Parigi Moutong
- 388. Kabupaten Tojo Una Una
- 389. Kabupaten Sigi
- 390. Kabupaten Banggai Laut
- 391. Kabupaten Morowali Utara
- 392. Kota Palu
- 393. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 394. Kabupaten Bulukumba
- 395. Kabupaten Bantaeng
- 396. Kabupaten Jeneponto
- 397. Kabupaten Takalar
- 398. Kabupaten Gowa
- 399. Kabupaten Sinjai
- 400. Kabupaten Bone
- 401. Kabupaten Maros
- 402. Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
- 403. Kabupaten Barru
- 404. Kabupaten Soppeng
- 405. Kabupaten Wajo
- 406. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 407. Kabupaten Pinrang
- 408. Kabupaten Enrekang
- 409. Kabupaten Luwu
- 410. Kabupaten Tana Toraja
- 411. Kabupaten Luwu Utara
- 412. Kabupaten Luwu Timur
- 413. Kabupaten Toraja Utara
- 414. Kota Makassar
- 415. Kota Parepare
- 416. Kota Palopo
- 417. Kabupaten Kolaka

- 418. Kabupaten Konawe
- 419. Kabupaten Muna
- 420. Kabupaten Buton
- 421. Kabupaten Konawe Selatan
- 422. Kabupaten Bombana
- 423. Kabupaten Wakatobi
- 424. Kabupaten Kolaka Utara
- 425. Kabupaten Konawe Utara
- 426. Kabupaten Buton Utara
- 427. Kabupaten Kolaka Timur
- 428. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 429. Kabupaten Muna Barat
- 430. Kabupaten Buton Tengah
- 431. Kabupaten Buton Selatan
- 432. Kota Kendari
- 433. Kota Bau Bau
- 434. Kabupaten Gorontalo
- 435. Kabupaten Boalemo
- 436. Kabupaten Bone Bolango
- 437. Kabupaten Pohuwato
- 438. Kabupaten Gorontalo Utara
- 439. Kota Gorontalo
- 440. Kabupaten Pasangkayu
- 441. Kabupaten Mamuju
- 442. Kabupaten Mamasa
- 443. Kabupaten Polewali Mandar
- 444. Kabupaten Majene
- 445. Kabupaten Mamuju Tengah
- 446. Kabupaten Maluku Tengah
- 447. Kabupaten Maluku Tenggara
- 448. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- 449. Kabupaten Buru
- 450. Kabupaten Seram Bagian Timur
- 451. Kabupaten Seram Bagian Barat
- 452. Kabupaten Kepulauan Aru
- 453. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 454. Kabupaten Buru Selatan
- 455. Kota Ambon
- 456. Kota Tual
- 457. Kabupaten Halmahera Barat
- 458. Kabupaten Halmahera Tengah
- 459. Kabupaten Halmahera Utara
- 460. Kabupaten Halmahera Selatan
- 461. Kabupaten Kepulauan Sula
- 462. Kabupaten Halmahera Timur
- 463. Kabupaten Pulau Morotai
- 464. Kabupaten Pulau Taliabu
- 465. Kota Ternate
- 466. Kota Tidore Kepulauan
- 467. Kabupaten Jayapura
- 468. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 469. Kabupaten Biak Numfor

- 470. Kabupaten Sarmi
- 471. Kabupaten Keerom
- 472. Kabupaten Waropen
- 473. Kabupaten Supiori
- 474. Kabupaten Mamberamo Raya
- 475. Kota Jayapura
- 476. Kabupaten Manokwari
- 477. Kabupaten Fak Fak
- 478. Kabupaten Teluk Bintuni
- 479. Kabupaten Teluk Wondama
- 480. Kabupaten Kaimana
- 481. Kabupaten Manokwari Selatan
- 482. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 483. Kabupaten Merauke
- 484. Kabupaten Boven Digoel
- 485. Kabupaten Mappi
- 486. Kabupaten Asmat
- 487. Kabupaten Nabire
- 488. Kabupaten Puncak Jaya
- 489. Kabupaten Paniai
- 490. Kabupaten Mimika
- 491. Kabupaten Puncak
- 492. Kabupaten Dogiyai
- 493. Kabupaten Intan Jaya
- 494. Kabupaten Deiyai
- 495. Kabupaten Jayawijaya
- 496. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 497. Kabupaten Yahukimo
- 498. Kabupaten Tolikara
- 499. Kabupaten Mamberamo Tengah
- 500. Kabupaten Yalimo
- 501. Kabupaten Lanny Jaya
- 502. Kabupaten Nduga
- 503. Kabupaten Sorong
- 504. Kabupaten Sorong Selatan
- 505. Kabupaten Raja Ampat
- 506. Kabupaten Tamrauw
- 507. Kabupaten Maybrat
- 508. Kota Sorong

PEDOMAN DAN MEKANISME EVALUASI PENYELENGGARAAN SDI (INDEKS SDI)



**SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 31 Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dijelaskan mengenai pemberian insentif dan disinsentif kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Penyelenggaraan SDI. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu mekanisme terstruktur dalam melakukan proses evaluasi penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan evaluasi tersebut, dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi penyelenggaraan SDI akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pendampingan kepada Penyelenggara SDI di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk menjadi dasar dalam penentuan pemberian insentif dan disinsentif.

B. Sistematika Pedoman

Pedoman Evaluasi SDI disusun dalam lima bab, dalam struktur sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum;
2. Bab II Metode Evaluasi Penyelenggaraan SDI, memuat Struktur Penilaian dan Indikator Penyelenggaraan SDI, Metodologi Perhitungan Indeks Penyelenggaraan SDI;
3. Bab III Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan SDI, memuat penjelasan Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan SDI, Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Eksternal, Kriteria Penilaian Dokumen Dukung, Hasil Indeks Penyelenggaraan SDI, Tata Cara Pemberian Rekomendasi;
4. Bab IV Pemadanan Indikator SDI dalam Indeks Pemerintah Digital memuat penjelasan Indikator SDI dalam beberapa indikator yang termuat di Indeks Pemerintah Digital;
5. Bab V Penutup, memuat ringkasan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SDI.

BAB II


METODE EVALUASI PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

A. Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)

Struktur Penilaian Indeks SDI terdiri dari Domain, Aspek, Indikator dan Kriteria dalam menentukan progress penyelenggaraan SDI di tingkat Instansi Pusat dan Daerah. Berikut pengertian dari struktur penilaian Indeks SDI :

1. Domain, merupakan area penerapan SDI yang dinilai,
2. Aspek, merupakan area spesifik penerapan SDI yang dinilai,
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SDI yang dinilai, dan
4. Kriteria, merupakan uraian terperinci yang memuat langkah-langkah sistematis dari indikator penerapan yang dinilai.

Di mana sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek untuk melihat lebih luas sejauh mana penyelenggaraan SDI sudah dilakukan, satu aspek terdiri dari beberapa indikator yang memuat rincian langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk melaksanakan indikator dimaksud, dan sebuah indikator terdiri dari beberapa kriteria. Struktur penilaian Indeks SDI dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Penilaian Indeks SDI

Struktur Penilaian Indeks SDI dalam bentuk hierarki dan daftar domain, aspek, indikator dan kriteria secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1 ~ 1.8 dibawah ini. Adapun perbedaan substansi indikator dan kriteria antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan proses penyelenggaraan SDI.

1. Domain Indeks SDI

Penilaian dalam Indeks SDI didasarkan pada tiga domain utama yang menjadi dasar dalam evaluasi, yaitu:

- a. Kebijakan dan Kelembagaan, tujuan dari domain ini untuk memetakan sejauh mana regulasi dan kelembagaan yang mendukung Penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Daerah.
- b. Penyelenggaraan SDI, tujuan dari domain ini untuk mengukur penerapan prinsip SDI dalam proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data.
- c. *Data Leadership*, tujuan dari domain ini untuk menilai peran kepemimpinan dalam tata kelola data, inovasi dalam pemanfaatan data, penerapan manajemen data, serta strategi peningkatan kualitas data melalui Forum SDI.

2. Indikator dan Kriteria Penilaian

Penilaian Indeks SDI dilakukan berdasarkan 27 indikator utama yang dikelompokkan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Kebijakan (Indikator 1-2)
- b. Kelembagaan (Indikator 3-6)
- c. Perencanaan (Indikator 7-8)
- d. Pengumpulan (Indikator 9)
- e. Pemeriksaan (Indikator 10-16)
- f. Penyebarluasan (Indikator 17-20)
- g. Pemanfaatan (Indikator 21-23)
- h. Pembiayaan (Indikator 24-25)
- i. Manajemen Data (Indikator 26-27)

Setiap indikator memiliki kriteria penilaian spesifik yang digunakan sebagai acuan dalam menilai pelaksanaan SDI oleh masing-masing entitas yang dievaluasi.

3. Daftar Indikator pada Domain Kebijakan dan Kelembagaan SDI Instansi Pusat dan Daerah

Tujuan dari Domain Kebijakan dan Kelembagaan adalah untuk mendorong pelaksanaan tata kelola kebijakan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) pada tingkat Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D); memastikan tersusunnya pemetaan kebutuhan

sumber daya manusia secara sistematis di bidang statistik, geospasial, keuangan, serta talenta digital; menjadikan hasil pemetaan tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan sumber daya manusia penyelenggara SPBE-SDI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB); serta mendorong K/L/D untuk menyelenggarakan Forum SDI secara aktif sebagai wadah koordinasi dan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan SDI yang terpadu dan berkelanjutan.

Tabel 1.1. Daftar Aspek dan Indikator pada Domain Kebijakan SDI tingkat Pusat

Domain		Aspek		Indikator		Bobot
1	Kebijakan dan Kelembagaan (20.0%)	1	Kebijakan (8.0%)	1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi SDI	4.0%
				2	Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara SDI tingkat K/L	4.0%
		2	Kelembagaan (12.0%)	3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum SDI	2.0%
				4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan SDI tingkat Pusat	3.0%
				5	Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi SDI	3.0%
				6	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara SDI	4.0%

Tabel 1.2 Daftar Aspek dan Indikator pada Domain Kebijakan SDI tingkat Daerah

Domain		Aspek		Indikator		Bobot
1	Kebijakan dan Kelembagaan (20.0%)	1	Kebijakan (8.0%)	1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi SDI	4.0%
				2	Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara SDI tingkat Daerah	4.0%
		2	Kelembagaan (12.0%)	3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum SDI	2.0%
				4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan SDI tingkat Pusat	3.0%
				5	Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi SDI	3.0%

				6	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara SDI	4.0%
--	--	--	--	---	--	------

4. Daftar Indikator pada Domain Penyelenggaraan SDI tingkat Pusat dan Daerah

Tujuan dari domain penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) adalah untuk mendorong keterlibatan aktif Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam proses penetapan Daftar Data dan Data Prioritas sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan sektoral, serta melakukan penertiban terhadap jadwal perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan pemutakhiran data secara sistematis dan terkoordinasi. Selain itu, domain ini juga bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip SDI, termasuk standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi, melalui pemetaan serta pelaksanaan pendampingan oleh Pembina Data Statistik, Geospasial, dan Keuangan kepada instansi terkait guna mendukung terciptanya ekosistem data pemerintah yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1.3. Daftar Aspek dan Indikator pada Domain Penyelenggaraan SDI tingkat Pusat

Domain	Aspek	Indikator	Bobot
2 Penyelenggaraan SDI (56.0%)	3 Perencanaan (14.0%)	7 Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D	6.0%
		8 Persentase pemenuhan kriteria partisipasi aktif dalam penetapan Data Prioritas	8.0%
	4 Pengumpulan (12.0%)	9 Persentase Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat ke Sekretariat SDI tingkat Pusat sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan	12.0%
		10 Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik	2.0%
	5 Pemeriksaan (14.0%)	11 Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data spasial	2.0%
		12 Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku	2.0%
		13 Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku	2.0%

			14	Persentase Data Prioritas yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas)	2.0%
			15	Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden	2.0%
			16	Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Data Prioritas oleh Walidata dan Pembina Data	2.0%
	6	Penyebarluasan (16.0%)	17	Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara SDI pada Portal SDI	4.0%
			18	Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI	4.0%
			19	Persentase Data Prioritas yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI	4.0%
			20	Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D	4.0%

Tabel 1.4. Daftar Aspek dan Indikator pada Domain Penyelenggaraan SDI tingkat Daerah

Domain		Aspek		Indikator		Bobot
2	Penyelenggaraan SDI (56.0%)	3	Perencanaan (14.0%)	7	Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D	6.0%
				8	Persentase Data Prioritas relevan yang telah diakomodasi dalam Daftar Data Daerah	8.0%
		4	Pengumpulan (12.0%)	9	Persentase Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data ke Walidata sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan	12.0%
				10	Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik	2.0%
		5	Pemeriksaan (14.0%)	11	Persentase Daftar Data dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data spasial	2.0%

			12	Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku	2.0%
			13	Persentase Daftar Data yang dengan jenis data spasial memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku	2.0%
			14	Persentase Daftar Data yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interopabilitas)	2.0%
			15	Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden	2.0%
			16	Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Daftar Data oleh Walidata	2.0%
	6	Penyebarluasan (16.0%)	17	Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara SDI pada Portal SDI	4.0%
			18	Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI	4.0%
			19	Persentase Daftar Data yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI	4.0%
			20	Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D	4.0%

5. Daftar Indikator pada Domain Data Leadership Tingkat Pusat dan Daerah

Tujuan dari domain *data leadership* adalah untuk mendorong keterlibatan aktif Walidata, Produsen Data, dan Koordinator Data dalam menurunkan tingkat redundansi data, baik di lingkungan internal instansi maupun antar instansi, melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas fungsi. Domain ini juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan data dan tata kelola manajemen data yang berkualitas dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan dalam wujud Pemerintah Digital, serta melakukan pemetaan kebutuhan penganggaran penyelenggaraan SDI di tingkat Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D). Selain itu, domain ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan komitmen pimpinan instansi, baik di tingkat Menteri maupun Kepala Daerah, terhadap penyelenggaraan SDI yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 1.5. Daftar Aspek dan Indikator pada Domain Data Leadership tingkat Pusat

Domain		Aspek		Indikator		Bobot
3	Data Leadership (24.0%)	7	Pemanfaatan Data (12.0%)	21	Percentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	3.0%
				22	Percentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D	5.0%
				23	Percentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP	4.0%
		8	Pembangunan (6.0%)	24	Percentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai	2.0%
				25	Percentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan SDI menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D	4.0%
		9	Manajemen Data (6.0%)	26	Percentase pemenuhan kriteria manajemen arsitektur data dan informasi	3.0%
				27	Percentase pemenuhan kriteria manajemen basis data	3.0%

Tabel 1.6. Daftar Aspek dan Indikator pada Domain Data Leadership tingkat Daerah

Domain		Aspek		Indikator		Bobot
3	Data Leadership (24.0%)	7	Pemanfaatan Data (12.0%)	21	Percentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	3.0%
				22	Percentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D	5.0%
				23	Percentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP	4.0%
		8	Pembangunan (6.0%)	24	Percentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai	2.0%
				25	Percentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan SDI menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D	4.0%

Domain		Aspek		Indikator		Bobot
				bagian dari Rencana Kerja K/L/D		
	9	Manajemen Data (6.0%)	26	Percentase pemenuhan kriteria manajemen arsitektur data dan informasi		3.0%
			27	Percentase pemenuhan kriteria manajemen basis data		3.0%

6. Daftar Kriteria pada Aspek Kebijakan dan Kelembagaan pada tingkat Pusat dan Daerah

Tabel 1.7. Daftar Kriteria pada Aspek Kebijakan dan Kelembagaan SDI tingkat Pusat dan Daerah

Aspek		Indikator		Kriteria		Bukti Dukung
Kebijakan (20%)	1	Percentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi SDI(10.0%)	1	Peraturan sudah disusun konsep/rancangannya		Draft Peraturan
			2	Peraturan sudah disusun konsep/rancangannya secara lengkap		Draft Peraturan
			3	Konsep/rancangan peraturan telah dibahas dalam rapat		Notulensi, Dokumentasi Draft Peraturan
			4	Peraturan sudah ditetapkan, memuat ketentuan umum		Dokumen Peraturan / Link Regulasi
			5	Peraturan sudah ditetapkan, memuat maksud, tujuan, dan ruang lingkup		Dokumen Peraturan/ Link Regulasi
			6	Peraturan sudah ditetapkan, memuat penyelenggara SDI		Dokumen Peraturan/ Link Regulasi
			7	Peraturan sudah ditetapkan, memuat penyelenggaraan SDI		Dokumen Peraturan/ Link Regulasi
			8	Peraturan sudah ditetapkan, memuat portal data instansi		Dokumen Peraturan/ Link Regulasi
			9	Peraturan sudah ditetapkan, memuat manajemen hak akses		Dokumen Peraturan / Link Regulasi
			10	Peraturan sudah ditetapkan, memuat partisipasi		Dokumen Peraturan / Link Regulasi

			11	Peraturan sudah ditetapkan, memuat pendanaan	Dokumen Peraturan / Link Regulasi
			12	Peraturan sudah ditetapkan, memuat ketentuan peralihan	Dokumen Peraturan / Link Regulasi
			13	Peraturan sudah ditetapkan, memuat ketentuan penutup	Dokumen Peraturan/ Link Regulasi
2	[Pusat] Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara SDI Tingkat (10.0%)	K/L/D	1	SK Penyelenggara SDI telah disusun konsep/rancangannya	Draft SK
			2	Forum internal/rapat terkait SK Penyelenggara SDI di Instansi telah dilaksanakan	Draft SK, Notulensi dan Dokumentasi
			3	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum I : Penetapan Walidata	Dokumen SK
			4	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum II: Tugas Walidata	Dokumen SK
			5	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum III: Menetapkan Produsen Data	Dokumen SK
			6	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum IV: Tugas Produsen Data	Dokumen SK
			7	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum V : Penetapan Koordinator Forum Data K/L	Dokumen SK
			8	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum VI: Tugas Koordinator Forum Data K/L	Dokumen SK
			9	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum VII : Ketentuan Pembantuan	Dokumen SK
			10	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum VIII : Penyelenggaraan SDI	Dokumen SK
			11	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum IX: Pendanaan	Dokumen SK
			12	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum X: Masa Berlaku SK	Dokumen SK
			13	SK sudah ditetapkan, memuat Lampiran Susunan SK	Dokumen SK
	[Daerah] Persentase pemenuhan kriteria		1	SK Penyelenggara SDI telah disusun konsep/rancangannya	Draft SK

<p>penunjukan Penyelenggara tingkat K/L/D (10.0%)</p>	<p>SDI</p>	2	Forum internal/rapat terkait SK penyelenggara SDI di instansi telah dilaksanakan	Draft SK, Notulensi dan Dokumentasi
		3	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum I: Penetapan Penyelenggara SDI tingkat Pemerintah Daerah	Dokumen SK
		4	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum II : Penetapan Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah	Dokumen SK
		5	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum III : Tugas Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah	Dokumen SK
		6	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum IV: Penetapan Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah	Dokumen SK
		7	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum V : Tugas Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah	Dokumen SK
		8	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum VI : Penetapan Pembina Data tingkat Daerah	Dokumen SK
		9	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum VII : Penetapan Koordinator Forum SDI tingkat Daerah	Dokumen SK
		10	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum VIII : Tugas Koordinator Forum SDIa tingkat Daerah	Dokumen SK
		11	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum IX : Ketentuan Pembantuan Koordinator Forum SDI tingkat Daerah	Dokumen SK
		12	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum X : Penetapan Sekretariat SDITingkat Daerah	Dokumen SK
		13	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum XI : Tugas Sekretariat SDI Tingkat Daerah	Dokumen SK
		14	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum XII : Penetapan Walidata tingkat Daerah	Dokumen SK
		15	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum XIII: Tugas Walidata tingkat Daerah	Dokumen SK

		16	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum XIV : Ketentuan Pembantuan Walidata tingkat Daerah	Dokumen SK
		17	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum XV : Penetapan Walidata Pendukung	Dokumen SK
		18	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum XVI : Tugas Walidata Pendukung	Dokumen SK
		19	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum XVII : Menetapkan Produsen Data tingkat Daerah	Dokumen SK
		20	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum XVIII : Tugas Produsen Data tingkat Daerah	Dokumen SK
		21	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum XIX : Pendanaan	Dokumen SK
		22	SK sudah ditetapkan, memuat Diktum XXX : Masa Berlaku SK	Dokumen SK
		23	SK sudah ditetapkan, memuat Lampiran Susunan SK	Dokumen SK
Kelembagaan (12%)	3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum SDI (2%)	1 Forum Satu Data sudah memiliki konsep atau rencana	Surat Undangan Forum SDI
			2 Forum Satu Data sudah dilaksanakan	Notulensi Forum
			3 Forum Satu Data sudah sesuai dan menghasilkan kesepakatan Daftar Data	Notulensi dan Berita Acara Kesepakatan
			4 Forum Satu Data sudah sesuai dan menghasilkan kesepakatan Manajemen Hak Akses	Notulensi dan Berita Acara Kesepakatan
			5 Forum Satu Data sudah sesuai dan menghasilkan kesepakatan Renaksi SDI	Notulensi dan Berita Acara Kesepakatan
			6 Forum Satu Data sudah sesuai dan menghasilkan kesepakatan Redundansi Data	Notulensi dan Berita Acara Kesepakatan
	4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan SDI	1 SOP turunan sudah memiliki konsep/rancangan	Draft Dokumen SOP
			2 Sudah memiliki SOP yang memuat Perencanaan Data sesuai dengan Perpres 39/2019	Dokumen SOP

tingkat Pusat (3%)	5	3	Sudah memiliki SOP yang memuat Pengumpulan Data sesuai dengan Perpres 39/2019	Dokumen SOP
		4	Sudah memiliki SOP yang memuat Pemeriksaan Data sesuai dengan Perpres 39/2019	Dokumen SOP
		5	Sudah memiliki SOP yang memuat Penyebarluasan Data sesuai dengan Perpres 39/2019	Dokumen SOP
		6	Sudah memiliki SOP yang memuat Pengusulan Data Prioritas dan/atau Daftar Data sesuai dengan Perpres 39/2019	Dokumen SOP
		7	Sudah memiliki SOP Penyelenggaraan Forum SDI sesuai dengan Kepmen Bappenas No.68 Tahun 2024	Dokumen SOP
		8	[Khusus Pusat] Sudah memiliki SOP yang memuat Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk sesuai dengan Perpres 39/2019	Dokumen SOP
		1	Instansi sudah dalam tahap identifikasi pemetaan program terhadap Rencana Aksi SDI yang sudah ditetapkan	Draft dokument identifikasi pemetaan program
		2	Instansi sudah mengadakan pembahasan Rencana Aksi Satu Data melalui Forum SDI Instansi	Notulensi Forum SDI
5	Percentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi SDI(3%)	3	[Pusat] Rencana Aksi SDI sudah ditetapkan dalam SK Menteri/Kepala Badan	Dokumen Renaksi dan SK
			[Daerah] Rencana Aksi Satu Data Instansi sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah dan sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri	Dokumen Renaksi dan SK
		4	Rencana Aksi Instansi sudah memuat program rencana aksi SDI Pusat	Dokumen Renaksi
		5	Rencana Aksi Instansi sudah memuat seluruh program rencana aksi SDI Pusat	Dokumen Renaksi

6 Percentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara SDI Data Indonesia (4%)	1 Instansi telah melaksanakan pemetaan kebutuhan SDM statistik di para Penyelenggara SDI 2 Instansi telah melaksanakan pemetaan kebutuhan SDM spasial di para Penyelenggara SDI 3 Instansi sudah mempunyai SDM statistik di para Penyelenggara SDI 4 Instansi sudah mempunyai SDM spasial di para Penyelenggara SDI 5 Telah dilaksanakan penguatan kapasitas SDM statistik di para Penyelenggara SDI 6 Telah dilaksanakan penguatan kapasitas SDM spasial di para Penyelenggara SDI	Dokumen pemetaan kebutuhan SDM Statistik Dokumen pemetaan kebutuhan SDM Spasial SK ASN dan Surat Tugas SK ASN dan Surat Tugas Notulensi dan Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Statistik Notulensi dan Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Spasial

7. Daftar Kriteria pada Aspek Penyelenggaraan SDI pada tingkat Pusat dan Daerah

Tabel 1.8. Daftar Kriteria pada Aspek Penyelenggaraan SDI tingkat Pusat dan Daerah

Aspek	Indikator	Kriteria	Bukti Dukung
Perencanaan (14%)	7 Percentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D (6%)	1 Produsen Data menyampaikan usulan Daftar Data	Dokumen Usulan Daftar Data
		2 Telah dilaksanakan pembahasan dan pemeriksaan usulan Daftar Data terhadap kesesuaian tugas/fungsi dan adanya duplikasi	Notulensi Kegiatan
		3 Forum Penyepakatan Daftar Data telah dilaksanakan	Berita Acara Kesepakatan
		4 Penetapan Daftar Data melalui SK	SK Penetapan Daftar Data

8	<p>[Pusat] Persentase pemenuhan kriteria partisipasi aktif dalam penetapan Data Prioritas (8%)</p>	1	Walidata memetakan Data Prioritas yang akan diusulkan dari Daftar Data	Daftar Data disertai dengan tagging Data Prioritas
		2	Walidata mengumpulkan usulan Data Prioritas dari Produsen Data	Dokumen Usulan Data Prioritas dari Produsen Data
		3	Walidata terlibat dalam Rapat Perencanaan Data Prioritas tingkat Pusat	Notulensi Kegiatan
		4	Walidata mengusulkan Data Prioritas ke Sekretariat SDI	Dokumen Usulan Data Prioritas ke Sekretariat SDI
		5	Walidata mengonfirmasi ketersediaan usulan Data Prioritas dengan Produsen Data	Notulensi Kegiatan atau Surat Permohonan Konfirmasi Ketersediaan Data ke Produsen Data
		6	Walidata mengumpulkan konfirmasi ketersediaan usulan Data Prioritas ke Sekretariat SDI	Dokumen Konfirmasi Usulan Data Prioritas ke Sekretariat SDI
	[Daerah] Persentase Data Prioritas relevan yang telah diakomodasi dalam Daftar Data Daerah	N/A		Daftar Data disertai dengan pemetaan ID Data Prioritas
Pengumpulan (12%)	9	[Pusat] Persentase Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat ke Sekretariat SDI tingkat Pusat sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan (12%)	N/A	Daftar Data Prioritas disertai dengan tautan data pada Portal K/L atau Portal SDI

		[Daerah] Persentase Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data ke Walidata sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan	N/A	Daftar Data disertai dengan tautan data pada Portal Daerah atau Portal SDI
Pemeriksaan (14%)	10	[Pusat] Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik (2%)	N/A	Daftar Data Prioritas statistik disertai kode SDS
		[Daerah] Persentase Daftar Data yang dengan jenis data statistik memenuhi standar data data statistik	N/A	Daftar Data dengan jenis data statistik disertai kode SDS
	11	[Pusat] Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data spasial (2%)	N/A	Daftar Data Prioritas spasial disertai judul dokumen SPD atau kode KUGI
		[Daerah] Persentase Daftar Data yang dengan jenis data spasial memenuhi standar data spasial	N/A	Daftar Data dengan jenis data spasial disertai kode KUGI

	12	[Pusat] Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku (2%)	N/A	Daftar Data Prioritas statistik disertai kode MS-Keg, MS-Ind, dan MS-Var
		[Daerah] Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku	N/A	Daftar Data dengan jenis data statistik disertai kode MS-Keg, MS-Ind, dan MS-Var
	13	[Pusat] Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku (2%)	N/A	Daftar Data Prioritas spasial disertai tautan ke file metadata (XML/CSW)
		[Daerah] Persentase Daftar Data yang dengan jenis data spasial memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku	N/A	Daftar Data dengan jenis data spasial disertai tautan ke file metadata (XML/CSW)
	14	[Pusat] Persentase Data Prioritas yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca	N/A	Daftar Data Prioritas disertai dengan tautan data pada Portal Instansi/Portal SDI dan jenis file (CSV, XLSX, JSON, dll)

	oleh sistem elektronik (interoperabilitas) (2%)		
	[Daerah] Persentase Daftar Data yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas)	N/A	Daftar Data disertai dengan tautan data pada Portal Daerah/Portal SDI dan jenis file (CSV, XLSX, JSON, dll)
15	[Pusat] Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI	1	Penggunaan kode referensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi
		2	Pengusulan kode referensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi untuk ditetapkan dalam Forum SDI
	Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden (2%)	3	Penggunaan kode referensi yang sudah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden di sebagian daftar data yang relevan
		4	Penggunaan kode referensi yang sudah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden di seluruh daftar data yang relevan
		5	Penggunaan data induk yang sudah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden di sebagian daftar data yang relevan

			6	Penggunaan data induk yang sudah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden di seluruh daftar data yang relevan	<i>Tangkapan Layar Penggunaan Data Induk</i>
			7	Sebagian Kode Referensi/ Data Induk yang diampu sesuai tugas dan fungsi sudah diintegrasikan ke dalam Portal SDI	<i>Tangkapan Layar API</i>
			8	Seluruh Kode Referensi/ Data Induk yang diampu sesuai tugas dan fungsi sudah diintegrasikan ke dalam Portal SDI	<i>Tangkapan Layar API</i>
	[Daerah] Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI		1	Penggunaan kode referensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi	Daftar Kode Referensi dan Screen Capture Penggunaan Kode Referensi
	Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden		2	Penggunaan kode referensi yang sudah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden di sebagian daftar data yang relevan	<i>Tangkapan Layar Penggunaan Kode Referensi</i>
			3	Penggunaan kode referensi yang sudah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden di seluruh daftar data yang relevan	<i>Tangkapan Layar Penggunaan Kode Referensi</i>
			4	Penggunaan data induk yang sudah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden di sebagian daftar data yang relevan	<i>Tangkapan Layar Penggunaan Data Induk</i>
			5	Penggunaan data induk yang sudah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden di seluruh daftar data yang relevan	<i>Tangkapan Layar Penggunaan Data Induk</i>

16	[Pusat] Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Data Prioritas oleh Walidata dan Pembina Data (2%)	1	Pemeriksaan Data Prioritas telah dilaksanakan oleh Walidata	Notulensi Kegiatan
		2	Pemeriksaan Data Prioritas melibatkan pendampingan oleh Pembina Data	Notulensi Kegiatan
		3	Pendampingan pemenuhan prinsip SDI terhadap Data Prioritas oleh Walidata kepada minimal 2 Produsen Data berdasarkan hasil pemeriksaan	Notulensi Kegiatan
		4	Pemutakhiran pendampingan pemenuhan prinsip SDI terhadap Data Prioritas oleh Walidata kepada seluruh Produsen Data berdasarkan hasil pemeriksaan	Notulensi Kegiatan
	[Daerah] Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Daftar Data oleh Walidata	1	Pemeriksaan Daftar Data telah dilaksanakan oleh Walidata	Notulensi Kegiatan
		2	Pemeriksaan Daftar Data dikonsultasikan dengan Pembina Data	Notulensi Kegiatan
		3	Pendampingan pemenuhan prinsip SDI terhadap Daftar Data oleh Walidata kepada minimal 2 Produsen Data berdasarkan hasil pemeriksaan	Notulensi Kegiatan
		4	Pemutakhiran Pendampingan pemenuhan prinsip SDI terhadap Daftar Data oleh Walidata kepada seluruh Produsen Data berdasarkan hasil pemeriksaan	Notulensi Kegiatan
		1	Sudah mengajukan surat permohonan akun ke Sekretariat SDI	Surat Permohonan Akun Portal SDI
		17	Persentase pemenuhan kriteria	

	kepemilikan akun Penyelenggara SDI pada Portal SDI (4%)	2	Sudah mengajukan Surat Tugas Walidata ke Sekretariat SDI	Surat Tugas Walidata
		3	Sudah melampirkan Surat Keputusan tentang struktur kelembagaan SDI tingkat K/L/D	Surat Keputusan tentang struktur kelembagaan SDI tingkat K/L/D
		4	Walidata sudah memiliki akses user ke layanan portal data.go.id	<i>Tangkapan Layar</i> berhasil login portal SDI
18	Percentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI (4%)	1	Portal Data K/L/D sudah dalam proses rancangan	Dokumen KAK Portal K/L/D
		2	Portal Data K/L/D sudah ada dan dikembangkan	<i>Tangkapan Layar</i> Portal K/L/D
		3	Portal Data K/L/D sudah memiliki sarana integrasi (API <i>endpoint</i>)	Link API
		4	Sudah mengajukan surat permohonan integrasi Portal ke Sekretariat SDI	Surat Permohonan Integrasi Portal
		5	Portal Data K/L/D sudah terintegrasi dengan portal data.go.id	<i>Tangkapan Layar</i> Data K/L/D pada Portal SDI
19	[Pusat] Percentase Data Prioritas yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI (4%)	N/A		Daftar Data Prioritas disertai dengan tautan data pada Portal SDI
	[Daerah] Percentase Daftar Data yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI	N/A		Daftar Data disertai dengan tautan data pada Portal SDI
20	Percentase pemenuhan kriteria penerapan	1	Walidata Instansi K/L/D sudah dalam proses menerapkan Hak Akses Data	Draf SOP Hak Akses Data dan Notulensi

		manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D (4%)	2	Walidata Instansi K/L/D sudah menerapkan Hak Akses Data sesuai dengan SOP	SOP Hak Akses Data
			3	Walidata Instansi K/L/D sudah menerapkan Hak Akses Data dan sudah menerapkan 4 klasifikasi data: Tertutup, Terbatas, dan Terbuka	<i>Tangkapan Layar</i> UI klasifikasi pembatasan akses di Portal Instansi
			4	Walidata Instansi K/L/D sudah menerapkan Hak Akses Data dan sudah melakukan uji konsekuensi	Notulensi Kegiatan Uji Konsekuensi
			5	Walidata Instansi K/L/D sudah menerapkan Hak Akses Data dan sudah disepakati melalui Forum SDI	Berita Acara Kesepakatan

8. Daftar Kriteria pada Aspek Data Leadership pada tingkat Pusat dan Daerah

Tabel 1.8. Daftar Kriteria pada Aspek Data Leadership pada tingkat Pusat dan Daerah

Aspek	Indikator	Kriteria		Bukti Dukung
Pemanfaatan Data (12%)	21	Percentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan (3%)	1	Data di K/L/D sudah direncanakan pemanfaatannya (rapat/diskusi) untuk mendukung proses perencanaan pembangunan
			2	Data di K/L/D sudah dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan melalui Dashboard Portal K/L/D
			3	Data di K/L/D sudah dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan melalui kajian data
			4	Data di K/L/D sudah dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan

			melalui dokumen Perencanaan Pembangunan K/L/D	
22	Percentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D (5%)	1	Koordinator Forum SDI telah berkoordinasi dengan Walidata tingkat K/L/D terkait identifikasi duplikasi data dalam Daftar Data	Dokumen hasil Identifikasi duplikasi data
		2	Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D telah mengkoordinasikan duplikasi data dalam Daftar Data dengan perangkat terkait	Notulensi Forum SDI
		3	Koordinator Forum Satu Data K/L/D telah menyepakati data tunggal yang digunakan melalui Forum SDI	Notulensi Forum SDI dan Berita Acara Forum SDI
		4	Koordinator Forum Satu Data K/L/D telah menyepakati data tunggal yang digunakan melalui instrumen hukum yang telah ditetapkan	Dokumen hukum yang telah ditetapkan
23	Percentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP (4%)	1	Portal K/L/D dalam proses pendaftaran SPLP	Surat Permohonan Akun SPLP
		2	Portal K/L/D sudah terdaftar di SPLP	Akun SPLP
		3	Portal K/L/D sudah terintegrasi dengan layanan lainnya melalui SPLP	Screen Capture integrasi antar layanan melalui Web SPLP
		4	Portal K/L/D sudah berbagi pakai data dengan layanan lainnya melalui SPLP	Dokumen spesifikasi teknis yang menjelaskan mekanisme integrasi
Pembiayaan (6%)	Percentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan	1	Kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam proses identifikasi	Draft Dokumen Identifikasi kegiatan pendataan
		2	Kegiatan pengadaan data dan pendataan sudah diidentifikasi	Dokumen Identifikasi kegiatan pendataan

		dalam sub kegiatan yang sesuai (2%)	3	Kegiatan pengadaan data dan pendataan sudah disusun metadata kegiatan	Dokumen metadata kegiatan/ KAK Pendataan
			4	Kegiatan pengadaan data dan pendataan sudah dianggarkan	Dokumen kegiatan pendataan beserta metadata dan anggaran
25	Percentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan SDI menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D (4%)		1	Penyelenggaraan SDI diajukan untuk masuk ke dokumen perencanaan pembangunan K/L/D	Draft usulan dokumen
			2	Penyelenggaraan SDI sudah masuk ke dokumen perencanaan pembangunan K/L/D	Dokumen RKP/ Renstra/ RKPd
			3	Penyelenggaraan SDI sudah disediakan anggarannya dalam Rencana Kerja K/L/D	Dokumen RKA
			4	Penyelenggaraan SDI sudah masuk ke dokumen evaluasi pembangunan K/L/D	Dokumen RKP/ Renstra/ RKPd /Dokumen evaluasi
Management Data (6%)	Percentase pemenuhan kriteria manajemen arsitektur data dan informasi (3%)		1	Penyelenggara SDI telah melakukan rapat tentang Penyusunan Arsitektur Domain Data dan Informasi Pemerintah Digital	Notulensi dan Dokumentasi Rapat Penyusunan Arsitektur
			2	Penyelenggaraan SDI sedang menyusun Arsitektur Data dan Informasi Pemerinta Digital	Draft Rancangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE
			3	Penyelenggaraan SDI telah mempunyai Arsitektur Data dan Informasi Pemerinta Digital	Dokumen Arsitektur Domain Data dan Informasi
			4	Penyelenggaraan SDI telah mempunyai Arsitektur Data dan Informasi Pemerinta Digital beserta metadata	Dokumen Arsitektur Domain Data dan Informasi
	27	Percentase pemenuhan kriteria manajemen	1	Walidata berperan sebagai administrator basis data (Database	Dokumen Penunjukan/ SK Unit Penetapan

<p style="margin: 0;">basis data (3%)</p>	<p align="center">Administrator/DBA)</p>	
	<p align="center">2</p> <p>Walidata dalam proses pemetaan sistem Basis Data di Layanan/ Aplikasi Instansi Pemerintahan</p>	<p>Draft pemetaan Layanan/ Aplikasi yang aktif digunakan Instansi Pemerintah</p>
	<p align="center">3</p> <p>Walidata mengakumulasi basis data yang telah didokumentasikan dan digunakan secara aktif dalam layanan/aplikasi instansi pemerintah.</p>	<p>Dokumen Basis Data dari Layanan/ Aplikasi yang aktif digunakan Instansi Pemerintah</p>
	<p align="center">4</p> <p>Penyusunan Skema basis data di sebagian Layanan/ Aplikasi Instansi Pemerintah</p>	<p>Dokumen Basis Data dari Layanan/ Aplikasi yang aktif digunakan Instansi Pemerintah</p>
	<p align="center">5</p> <p>Penyusunan Skema basis data diseluruh Layanan/ Aplikasi Instansi Pemerintah</p>	<p>Dokumen Basis Data dari Layanan/ Aplikasi yang aktif digunakan Instansi Pemerintah</p>
	<p align="center">6</p> <p>Basis data memenuhi integritas referensial untuk menghindari duplikasi data dan inkonsistensi</p>	<p>Screen Capture source code atau konfigurasi sistem yang menunjukkan ada validasi referential integrity (misalnya di SQL, <i>constraint FOREIGN KEY</i>).</p> <p>Tangkapan layar dari aplikasi yang menunjukkan sistem tidak mengizinkan input data yang duplikat atau inkonsisten.</p>
	<p align="center">7</p> <p>Adanya penjaminan ketersediaan akses Data secara terus-menerus atau real time</p>	<p>Dokumen SOP Operator Administrator Basis Data dan / atau Screenshoot Dashboard API terupdate</p>

B. Metodologi Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Penilaian Indeks Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dilakukan secara berjenjang dan terstruktur, dimulai dari tingkat Indeks Aspek, kemudian digabungkan menjadi Indeks Domain, dan selanjutnya dihitung secara agregatif untuk menghasilkan Indeks SDI. Setiap tingkat penilaian (indikator, aspek, domain) memiliki bobot tertentu dan dihitung secara aditif untuk memperoleh nilai akhir yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan SDI secara keseluruhan.



Nilai Indeks SDI menggunakan skala 1 hingga 100, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori predikat sebagai berikut:

Nilai	Predikat
0 – 30	Sangat Kurang
>30 – 50	Kurang
>50 – 70	Cukup
>70 ~ 90	Baik
>90 – 100	Sangat Baik

1. Metodologi Pembobotan

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Adapun hierarki yaitu sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.

Adapun tujuan AHP dalam Indeks SDI antara lain sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda dan memberikan skor relatif untuk setiap alternatif dalam hal ini domain, aspek, dan indikator Indeks SDI.
- b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai aspek, indikator, kriteria yang dipilih.
- c. Mengintegrasikan subjektivitas dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan dan membantu identifikasi faktor-faktor yang paling penting dalam Indeks SDI.

Kuesioner AHP digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan antara Domain, Aspek, dan Indikator. Tingkat Kepentingan yang didapat dari hasil kuesioner ini akan menghasilkan Bobot pada setiap Domain, Aspek, dan Indikator pada perhitungan Indeks SDI dengan penjelasan berikut ini :

- a. Kuesioner ini menggunakan metode *ranking* untuk membandingkan tingkat kepentingan antara satu elemen dengan elemen lainnya.
- b. Penilaian terhadap elemen-elemen dari setiap level dinyatakan dalam skala numerik (skala 1 hingga 5) dengan penjelasan skala sebagai berikut:
 - Skala 1 : sama pentingnya (*equal importance*)
 - Skala 2 : sedikit lebih penting (*moderate importance of one over another*)
 - Skala 3 : jelas lebih penting (*essential importance*)
 - Skala 4 : sangat jelas lebih penting (*demonstrated importance*)
 - Skala 5 : mutlak lebih penting (*extreme importance*)
- c. Sebelum pengisian, mohon cermati struktur hierarki Evaluasi Penyelenggaraan SDI (Indeks SDI).
- d. Pilih elemen yang lebih penting pada pertanyaan pertama, lalu pilih tingkat kepentingannya pada pertanyaan kedu
- e. Responden AHP terdiri dari :
 - 1) Tim Ahli (Profesional dan Akademisi)
 - 2) Kelompok Kerja Forum SDI
 - 3) Walidata tingkat Pusat dan Daerah

Contoh pengisian kuesioner :

Pilihan A	5	4	3	X	1	2	3	4	5	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya : Pilihan A “sama pentingnya” dengan pilihan B

Pilihan A	5	4	3	X	1	2	3	4	5	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya : Pilihan A “sedikit penting” dengan pilihan B

Pilihan A	5	4	3	2	1	2	X	4	5	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya : Pilihan B “jelas lebih penting” dengan pilihan A

Pilihan A	5	4	3	2	1	2	3	X	5	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------


Artinya : Pilihan B “sangat jelas lebih penting” dengan pilihan A

Pilihan A	X	4	3	2	1	2	3	4	5	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya : Pilihan A “mutlak lebih penting” dengan pilihan A

Metode Pengolahan Hasil Kuesioner AHP

Referensi



Setelah kuesioner AHP disebarluaskan, setiap responden akan menghasilkan satu set matriks berpasangan seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Matriks Perbandingan Berpasangan Indeks SDI

Level	Matiks	Jumlah
Domain	Bobot tiap Domain	1
Aspek	1. Bobot Aspek pada Domain Kebijakan dan Kelembagaan 2. Bobot Aspek pada Domain Penyelenggaraan SDI 3. Bobot Aspek pada Domain Data Leadership	3
Indikator	1. Bobot Indikator pada Aspek Kebijakan 2. Bobot Indikator pada Aspek Kelembagaan 3. Bobot Indikator pada Aspek Perencanaan 4. Bobot Indikator pada Aspek Pengumpulan 5. Bobot Indikator pada Aspek Pemeriksaan 6. Bobot Indikator pada Aspek Penyebarluasan 7. Bobot Indikator pada Aspek Pemanfaatan Data 8. Bobot Indikator pada Aspek Pembiayaan 9. Bobot Indikator pada Aspek Manajemen Data	8
Total		12

Setiap responden memiliki **12 matriks** perbandingan berpasangan (*pairwise comparison matrix*) yang masing-masing memiliki **nilai CR yang berbeda**

Selanjutnya, dilakukan perhitungan *Consistency Ratio* (CR) dari setiap responden. CR merupakan matriks yang mengukur tingkat konsistensi tiap responden. Nilai CR akan dibandingkan dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditentukan. Jika nilai CR \geq *threshold*, maka penilaian dari responden tersebut dianggap tidak konsisten, sedangkan jika nilai CR $<$ *threshold*, maka penilaian dari responden ini dianggap konsisten dan logis sehingga matriks perbandingan dari responden ini valid dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hanya matriks-matriks dari responden yang konsisten yang digunakan untuk menentukan prioritas indikator.

Setelah mendapatkan kumpulan matriks yang valid, langkah selanjutnya adalah menggabungkan (agregasi) semua matriks ini menjadi satu matriks tunggal yang merepresentasikan penilaian kelompok. Dari matriks agregat yang telah dibuat menggunakan rata-rata geometris, akan dihitung vektor prioritas atau bobot akhir. Bobot inilah yang akan digunakan dalam perhitungan nilai evaluasi SDI di tiap indikator, aspek dan domain.

2. Metodologi Perhitungan Indeks Aspek

Nilai indikator dihitung dari persentase pemenuhan kriteria pada masing-masing indikator. Indeks Aspek dihitung berdasarkan agregasi nilai indikator pada masing-masing Aspek sesuai dengan bobot masing-masing indikator.

$$\text{Indeks Aspek}_j = \frac{1}{BA_j} \sum_{i=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

- $Indeks\ Aspek_j$: nilai indeks aspek ke- j
- BA_j : nilai bobot aspek ke- j
- NI_{ij} : nilai indikator ke- i pada aspek ke- j
- BI_{ij} : nilai bobot indikator ke- i pada aspek ke- j

Nomor Aspek	Nama Aspek		Bobot Aspek BA (%)	
	Kebijakan			8,00
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Indikator NI	Bobot Indikator BI (%)	$NI \times BI (%)$
Indikator 1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi SDI	84,52	4,00	338,08
Indikator 2	Persentase pemenuhan kriteria Penunjukan Penyelenggara SDI tingkat K/L/D	81,82	4,00	327,28
Jumlah ($NI \times BI$)				665,36
Indeks Aspek 1 = $1/BA \times \sum(NI \times BI) = 1/10 \times 832,17$				83,17

Catatan:

- Nilai dibulatkan ke dua angka di belakang koma
- Bobot merupakan contoh untuk keperluan simulasi

3. Metodologi Perhitungan Indeks Domain

Indeks Domain dihitung berdasarkan agregasi Indeks Aspek pada masing-masing Domain sesuai dengan bobot masing-masing Aspek.

$$\text{Indeks Domain}_k = \frac{1}{BD_k} \sum_{j=m}^n NA_{jk} \times BA_{jk}$$

- Indeks Domain_k : nilai indeks domain ke- k
- BD_k : nilai bobot domain ke- k
- NA_{jk} : nilai indeks aspek ke- j pada domain ke- k
- BA_{jk} : nilai bobot aspek ke- j pada domain ke- k

Nomor Domain		Nama Domain		Bobot Domain BD (%)	
Domain 1	Kebijakan dan Kelembagaan			20,00	
Nomor Aspek	Nama Aspek	Indeks Aspek NA	Bobot Aspek BA (%)	NA × BA (%)	
Aspek 1	Kebijakan	83,17	8,00	665,36	
Aspek 2	Kelembagaan	64,90	12,00	778,8	
Jumlah $(NA \times BA)$					1.444,16
Indeks Domain 1 = $1/BD \times \sum(NA \times BA) = 1/20,00 \times 1.444,16$					72,21

Catatan:

- Nilai dibulatkan ke dua angka di belakang koma
- Bobot merupakan contoh untuk keperluan simulasi

4. Metodologi Perhitungan Indeks SDI

Indeks SDI dihitung berdasarkan agregasi Indeks Domain sesuai dengan bobot masing-masing Domain.

$$\text{Indeks SDI} = \sum_{k=1}^n ND_k \times BD_k$$

- ND_k : nilai indeks domain ke- k
- BD_k : nilai bobot domain ke- k

Nomor Domain	Nama Domain	Indeks Domain ND	Bobot Aspek BD (%)	ND × BD (%)
Domain 1	Kebijakan dan Kelembagaan	72,20	20,00	1.444,00
Domain 2	Penyelenggaraan SDI	62,82	56,00	3.517,92
Domain 3	Data Leadership	35,71	24,00	857,04
Jumlah $(ND \times BD)$				5.818,96
Indeks SDI = $1/100 \times 6.047,88$				58,19

Nilai Indeks SDI dapat dikonversi ke dalam skala 1~5 (sesuai dengan skala Tingkat Maturitas) apabila diperlukan

$$\text{Indeks SDI}^* = \text{Indeks SDI} \times \frac{5}{100} = 58,19 \times \frac{5}{100} = 2,91$$

Catatan:

- a. Nilai dibulatkan ke dua angka di belakang koma
- b. Bobot merupakan contoh untuk keperluan simulasi

BAB III

Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

A. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi SDI

Evaluasi Penyelenggaraan SDI diselenggarakan setiap satu tahun sekali pada Kuartal I. Penilaian pada Kuartal I bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan SDI tingkat Pusat dan Daerah pada tahun sebelumnya (T-1), sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi basis untuk Sekretariat SDI tingkat Pusat dan/atau anggota Dewan Pengarah dalam melakukan pendampingan kepada Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data untuk mempercepat penyelenggaraan SDI tingkat Pusat dan Daerah. Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) *Data Leadership*.

Tahapan dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama yaitu proses penilaian mandiri (*self assessment*) dalam kegiatan ini para penyelenggara SDI akan melakukan pengisian *form* penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI dan melampirkan bukti dukung dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat. Pengisian *form* penilaian mandiri dikoordinasikan oleh Walidata dengan melibatkan Produsen Data, Pembina Data, Koordinator Forum SDI tingkat Instansi Pusat/Daerah, dan Walidata Pendukung (khusus untuk tingkat Daerah). Selanjutnya, setelah *form* terisi lengkap beserta dengan bukti dukung maka Walidata mengunggah ke dalam fitur Indeks SDI di dalam Portal SDI.
2. Tahap Kedua yaitu proses verifikasi, dalam kegiatan ini Sekretariat SDI tingkat Pusat akan melakukan verifikasi pengisian *form* penilaian berdasarkan dokumen dukung yang telah dilampirkan oleh Walidata tingkat Pusat dan Daerah. Sebelumnya, Walidata dan Koordinator Forum SDI tingkat Provinsi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap *form* penilaian Kabupaten/ Kota di bawah Provinsi tersebut yang selanjutnya akan dilakukan *double checking* oleh Sekretariat SDI.
3. Tahap Ketiga yaitu *interview* (masa sanggah), kegiatan ini sebagai wadah koordinasi dan sanggah antara Walidata Instansi Pusat, Daerah dengan Sekretariat SDI terhadap kesesuaian Bukti Dukung dengan kriteria dalam Indikator SDI.

4. Tahap keempat yaitu finalisasi penilaian, dalam kegiatan ini hasil dari tahap Verifikasi dan *Interview* akan diagregasi menjadi nilai final yang selanjutnya akan diberikan kepada setiap Walidata Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil penilaian tersebut dijadikan dasar dalam pemberian insentif kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dituangkan dalam Keputusan Menteri.
5. Pemberian Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SDI. Hasil finalisasi penilaian yang telah tercantum pada 3.5 Pemberian Rekomendasi selanjutnya akan dijadikan acuan dalam memberikan rekomendasi untuk setiap domain, aspek dan indikator yang belum memenuhi standar kriteria. Rekomendasi akan diberikan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat kepada seluruh Instansi tingkat Pusat dan Daerah yang berpartisipasi dalam proses penilaian mandiri. Sebagai tindak lanjut, hasil evaluasi dan rekomendasi dapat dijadikan pertimbangan bagi Sekretariat SDI tingkat Pusat dan/atau Instansi Dewan Pengarah SDI dalam melakukan pendampingan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu rekomendasi dan hasil dari Indeks SDI dapat menjadi acuan dan pertimbangan Dewan Pengarah SDI dalam pengembangan penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat dan/atau anggota Dewan Pengarah SDI sebagai bentuk peninjauan berkala terhadap hasil pendampingan kepada Instansi Pusat dan Daerah. Dengan adanya Evaluasi Penyelenggaraan SDI maka akan mempermudah pemantauan, pendampingan hingga penyusunan kebijakan penyelenggaraan SDI berdasarkan kondisi riil dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.
 - a. Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Eksternal
Tim Penilai Internal merupakan tim yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah yang menjadi penyelenggara SDI. Tim Penilai Internal terdiri dari Walidata, Koordinator Forum SDI Internal Instansi, Produsen Data, dan Walidata Pendukung (untuk Pemerintah Daerah). Tugas utama Tim Penilai Internal adalah melakukan *self-assessment* terhadap seluruh indikator penilaian Evaluasi SDI berdasarkan *eviden* atau bukti pendukung yang dikumpulkan dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman Evaluasi SDI. Proses

ini dilakukan melalui sistem aplikasi penilaian Evaluasi SDI melalui Portal SDI yang disediakan oleh Sekretariat SDI.

Tim Penilai Eksternal terdiri dari Walidata dan Koordinator Forum SDI Provinsi dan Tim dibentuk oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat yang terdiri dari asesor atau evaluator yang memiliki kompetensi di bidang transformasi digital dan tata kelola data pemerintahan digital. Tim ini bertugas melakukan validasi dan verifikasi terhadap hasil *self-assessment* yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal, termasuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian eviden, klarifikasi informasi apabila diperlukan, serta pemberian nilai akhir terhadap indikator yang dinilai. Penilaian oleh Tim Eksternal dilakukan secara independen dengan mengacu pada kerangka evaluasi dan indikator yang telah ditetapkan secara nasional.

Sinergi antara Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Eksternal memastikan bahwa proses Evaluasi SDI tidak hanya mencerminkan kondisi internal instansi secara faktual, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan akuntabilitas eksternal, guna mendorong peningkatan kinerja tata kelola data pemerintahan digital secara berkelanjutan.

b. Verifikasi Dokumen Dukung

Verifikasi dokumen dukung merupakan tahapan krusial dalam proses Evaluasi Penyelenggaraan (SDI) yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara bukti dukung yang disampaikan oleh instansi dengan indikator dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi akan digunakan untuk menghitung nilai Indeks SDI dan menyusun rekomendasi perbaikan yang ditujukan kepada seluruh Instansi Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota). Pada tahap verifikasi dilakukan oleh Tim Penilai Eksternal dibagi menjadi dua tahap, berikut:

1) Verifikator dilakukan oleh Walidata Provinsi dan Koordinator Forum SDI Pemerintah Provinsi

Setiap bukti dukung akan diverifikasi untuk menilai tingkat kecocokan terhadap kriteria secara objektif. Proses verifikasi dilakukan dengan mekanisme penilaian sebagai berikut:

a) Jika bukti dukung dinilai sesuai dan memenuhi seluruh elemen kriteria, maka diberikan nilai 1.

- b) Jika bukti dukung tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud, maka diberikan nilai 0.

Verifikasi pada tahap ini dilakukan oleh tim penilai dari Pemerintah Provinsi terhadap bukti dukung yang disampaikan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah administratifnya yang kemudian akan hasil verifikasi tersebut akan di *input* oleh Walidata Provinsi ke Portal SDI. Proses ini berlaku untuk seluruh kabupaten/kota. Hasil verifikasi oleh Pemerintah Provinsi akan digunakan sebagai bahan penilaian untuk kabupaten/kota dan *based line* dalam proses verifikasi Sekretariat SDI terhadap bukti dukung Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Verifikator dilakukan oleh Sekretariat SDI

Setiap bukti dukung yang disampaikan akan diverifikasi untuk menilai tingkat kecocokan terhadap kriteria secara objectif. Proses verifikasi dilakukan dengan mekanisme penilaian sebagai berikut:

- a) Jika bukti dukung dinilai sesuai dan memenuhi seluruh elemen kriteria, maka diberikan nilai 1.
- b) Jika bukti dukung tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud, maka diberikan nilai 0.

Verifikasi pada tahap ini dilakukan oleh Sekretariat SDI terhadap bukti dukung yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga. Selain itu, Sekretariat SDI melakukan *double checking* terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi terhadap bukti dukung Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil dari verifikasi yang dilakukan terhadap Kementerian/ Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/ Kota selanjutnya akan menjadi hasil sementara dan menjadi *baseline* wawancara/ masa sanggah untuk menjamin keterbukaan, keakuratan, dan akuntabilitas proses penilaian.

c. Kriteria Penilaian Dokumen Dukung

Kriteria berpengaruh dalam tahap verifikasi, sehingga dibutuhkan pemenuhan kriteria oleh Instansi Pusat dan Daerah. Pemenuhan kriteria dibutuhkan untuk mendukung tata kelola data yang sesuai dengan

Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang SDI, disetiap kriteria yang tercantum disesuaikan dengan kondisi ideal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tata kelola data pemerintah. Maka dari itu, diperlukan kesesuaian bukti dukung dengan kriteria yang tertera dalam form Evaluasi SDI, berikut dasar-dasar kriteria pemenuhan setiap aspek :

1) Pemenuhan Kriteria dalam Aspek Kebijakan

Dalam memenuhi kriteria dalam Aspek Kebijakan dibutuhkan kelengkapan regulasi dan penguatan kelembagaan penyelenggara SDI yang mendukung implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat pusat maupun daerah. Kriteria yang dinilai meliputi keberadaan peraturan yang telah disusun dan ditetapkan, dengan mencakup substansi seperti tujuan, ruang lingkup, pengelolaan data, hak akses, partisipasi, serta ketentuan umum, penutup sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SDI khususnya bagian bab mengenai Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Instansi Pusat dan Daerah terdapat kriteria yang mencakup ketersediaan SK Penyelenggara SDI, seperti penetapan unit, tugas dan fungsi Koordinator Forum SDI Instansi dan Produsen Data, serta penetapan walidata.

2) Pemenuhan Kriteria dalam Aspek Kelembagaan

Dalam memenuhi kriteria dalam Aspek Kelembagaan dibutuhkan kelengkapan Instansi Pusat dan Daerah dalam membentuk struktur dan proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku. Pemenuhan kriteria dilakukan melalui terselenggaranya Forum Satu Data Indonesia (SDI) di masing-masing instansi yang menghasilkan kesepakatan diantaranya kesepakatan Daftar Data, kesepakatan Manajemen Hak Akses, kesepakatan Rencana Aksi SDI, dan kesepakatan redudansi data. Dalam melaksanakan Forum SDI mengacu Kepmen PPN/ Bappenas No. 68 tahun 2024 Pedoman Penyelenggaraan Forum SDI.

3) Pemenuhan Kriteria dalam Aspek Perencanaan

Dalam memenuhi kriteria dan Aspek Perencanaan dibutuhkan kelengkapan Instansi Pusat dan Daerah dalam menyusun Daftar Data internal instansi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Penetapan Daftar Data. Selain itu, pada instansi tingkat Pusat pemenuhan kriteria perencanaan melalui keterlibatan Walidata Instansi dalam review, penajaman, konfirmasi, dan pengusulan Data Prioritas, dan Pemerintah Daerah dapat mengakomodasi Data Prioritas Pusat yang relevan ke dalam Daftar Data Daerah.

4) Pemenuhan Kriteria dalam Aspek Pengumpulan dan Aspek Pemeriksaan

Dalam memenuhi kriteria dan Aspek pengumpulan dibutuhkan kelengkapan Instansi Pusat untuk mengumpulkan Data Prioritas sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang ditentukan, dan penerapan kualitas Data Prioritas harus sesuai dengan prinsip SDI yang dimana memenuhi standar data, metadata, Kode Referensi dan/atau Data Induk dan interoperabilitas. Pada bagian interoperabilitas, instansi dianggap memenuhi hal tersebut jika data disimpan dalam format terbuka antara lain CSV, XLSX, JSON. Pemenuhan kriteria Kode Referensi dan/atau Data Induk dapat terpenuhi jika Instansi dapat melakukan pemetaan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang diproduksi oleh Instansi Pusat, sesuai dengan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 pasal 10 bahwa Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum SDI tingkat pusat yang selanjutnya Forum SDI tingkat pusat menyepakati Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut. Instansi Pusat yang mengampu atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut dapat mengintegrasikan ke dalam Portal SDI. Dengan adanya pengintegrasian dengan Portal SDI dapat memudahkan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota mengacu Kode Referensi dan/atau Data Induk yang sudah ditetapkan dalam Forum SDI tingkat Pusat yang dapat digunakan di setiap Data yang di produksi oleh Instansi Pusat dan Daerah.

5) Pemenuhan Kriteria dalam Aspek Penyebarluasan

Dalam memenuhi kriteria dan Aspek Penyebarluasan dibutuhkan kelengkapan Instansi Pusat dan Daerah memiliki akun Penyelenggara SDI pada Portal SDI dilengkapi dengan Surat Tugas Walidata, surat permohonan akun portal SDI beserta SK Struktur Kelembagaan SDI sesuai dengan Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No. 10/2022. Pada Aspek Penyebarluasan, Walidata Instansi Pusat menyebarluaskan Data Prioritas yang sesuai dengan Prinsip SDI melalui Portal SDI dan Walidata Pemerintah Daerah menyebarluaskan Daftar Data Daerah melalui Portal SDI. Di setiap Portal SDI Instansi dapat menerapkan manajemen hak akses data dengan empat klasifikasi data sebagai berikut ; Tertutup, Terbatas, dan Terbuka sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (PSE) Publik.

6) Pemenuhan Kriteria dalam Aspek Pemanfaatan Data

Dalam memenuhi kriteria pada Aspek Pemanfaatan Data, dibutuhkan keterlibatan aktif instansi pusat dan daerah dalam merencanakan, memanfaatkan, serta mengintegrasikan data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumen perencanaan yang memuat rencana pemanfaatan data melalui dashboard atau portal data K/L/D untuk analisis, serta kajian data dan dokumen perencanaan pembangunan. Pemenuhan Kriteria dalam Aspek Pemanfaatan Data mendukung pencapaian pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, serta menunjukkan bahwa data telah diintegrasikan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk pengambilan keputusan secara berkelanjutan dan berbasis bukti di lingkungan Kementerian/ Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peran koordinator Forum SDI

7) Pemenuhan Kriteria dalam Aspek Pembiayaan

Dalam memenuhi kriteria pada Aspek Pembiayaan dibutuhkan kelengkapan pemetaan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan SDI. Untuk kegiatan pelaksanaan SDI

dapat menjadi bagian dokumen perencanaan pembangunan Kementerian/Lembaga/ Daerah agar dapat meningkatkan Penyelenggaraan SDI di Instansi.

8) Pemenuhan Kriteria dalam Aspek Manajemen Data

Dalam memenuhi kriteria pada Aspek Manajemen Data dibutuhkan kelengkapan Instansi Pusat dan Daerah menyusun Arsitektur Data dan Informasi, penyusunan skema basis data di setiap Layanan/ Aplikasi untuk mendukung Layanan Publik Pemerintah. Penyusunan basis data dipergunakan agar basis data memenuhi integritas referensial untuk menghindari duplikasi data dan inkonsistensi.

d. Interview (Masa Sanggah Instansi)

Dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas hasil Evaluasi Penyelenggaraan SDI, Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Pusat menyediakan mekanisme masa sanggah bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Masa sanggah merupakan tahapan yang memungkinkan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi atau menyampaikan keberatan terhadap hasil evaluasi awal yang telah diterbitkan. Adapun mekanisme masa sanggah dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Penyampaian Hasil Evaluasi Awal
Sekretariat SDI tingkat Pusat menyampaikan hasil evaluasi awal/ sementara kepada masing-masing instansi, yang memuat penilaian terhadap seluruh Domain, Aspek, Indikator, Kriteria beserta catatan penilaian yang diberikan oleh verifikator.
- 2) Pembukaan Masa Sanggah
Sekretariat SDI secara resmi membuka masa sanggah selama jangka waktu tertentu terhitung sejak tanggal penyampaian hasil evaluasi awal/ sementara. Informasi pembukaan masa sanggah disampaikan melalui surat resmi beserta dengan hasil evaluasi awal/ sementara Instansi yang akan diberikan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat.
- 3) Penyampaian Sanggahan oleh Instansi
Instansi diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan

terhadap hasil evaluasi awal/ sementara yang dianggap belum sesuai secara tertulis atau penyampaian sanggahan juga dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka, apabila mekanisme tersebut difasilitasi oleh Sekretariat SDI. Sanggahan harus disertai dengan dokumen pendukung atau bukti tambahan yang relevan untuk memperkuat klarifikasi terhadap Indikator dan Aspek yang akan disanggah.

- 4) Penelaahan dan Verifikasi Sanggahan
Sekretariat SDI tingkat Pusat melakukan verifikasi atas sanggahan yang masuk, termasuk pemeriksaan ulang terhadap bukti dukung tambahan. Penelaahan dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan ketepatan, kelengkapan, dan kesesuaian bukti terhadap kriteria Evaluasi Penyelenggaraan SDI.
- 5) Penetapan Hasil Akhir Evaluasi
Setelah seluruh sanggahan ditelaah, Sekretariat SDI menetapkan hasil akhir evaluasi penyelenggaraan data. Hasil akhir ini bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pelaporan nasional serta pengambilan kebijakan terkait penguatan implementasi SDI. Mekanisme masa sanggah ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan SDI dan ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh Instansi Pusat dan Daerah mendapatkan ruang klarifikasi yang adil dan merata.

B. Hasil Indeks Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Mekanisme dan penyajian hasil penilaian Indeks Satu Data Indonesia (SDI) dirancang secara sistematis guna mengukur tingkat kematangan dan efektivitas implementasi tata kelola data di tingkat instansi. Penilaian ini dilakukan terhadap sembilan aspek fundamental, yaitu: Kebijakan, Kelembagaan, Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, Penyebarluasan, Pemanfaatan Data, Pembiayaan, dan Manajemen Data. Masing-masing aspek diberikan skor kuantitatif dalam bentuk *Indeks Aspek* yang diperoleh melalui pendekatan pengukuran berbasis indikator kinerja yang telah distandardkan secara nasional.

Selanjutnya, aspek-aspek tersebut dikonsolidasikan ke dalam tiga domain utama, yakni: (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) *Data Leadership*. Indeks Domain merupakan nilai komposit yang dihitung dari rerata tertimbang indeks

aspek yang berada dalam ruang lingkup domain masing-masing. Nilai agregat keseluruhan ditampilkan dalam bentuk *Indeks SDI*, yang berfungsi sebagai indikator utama terhadap kinerja implementasi prinsip-prinsip SDI di suatu instansi, dan dalam contoh ini diperoleh nilai sebesar 60,48.


*Contoh Hasil Nilai Indeks SDI

No	Aspek	Indeks Aspek
1	Kebijakan	83,22
2	Kelembagaan	64,90
3	Perencanaan	90,00
4	Pengumpulan	70,00
5	Pemeriksaan	23,67
6	Penyebarluasan	72,50
7	Pemanfaatan Data	20,00
8	Pembiayaan	75,00
9	Manajemen Data	50,00

No	Domain	Indeks Domain
1	Kebijakan dan Kelembagaan	72,23
2	Penyelenggaraan SDI	64,13
3	Data Leadership	41,25

Indeks SDI	60,26
------------	-------

Penyajian hasil dilakukan secara visual melalui *radar chart* untuk memberikan perbandingan grafis antara capaian instansi (garis biru) dan rerata nasional instansi pusat (garis kuning). Representasi visual ini memungkinkan identifikasi area yang menunjukkan kekuatan serta area yang memerlukan intervensi peningkatan kapasitas kelembagaan atau teknis. Penyajian ini menjadi bagian integral dari mekanisme evaluasi tata kelola data, serta berfungsi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan strategis guna memperkuat penerapan prinsip-prinsip SDI, meningkatkan interoperabilitas data lintas sektor, dan memastikan optimalisasi penggunaan data dalam proses perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti.



Contoh Hasil Indeks SDI dalam bentuk spiderweb diagram

C. Pemberian Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), rekomendasi hasil evaluasi disusun dengan sistematika yang detail berdasarkan masing-masing kriteria pada setiap indikator. Tata cara pemberian rekomendasi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberian Rekomendasi Berdasarkan Kriteria

Rekomendasi evaluasi diberikan secara spesifik untuk setiap kriteria yang menjadi bagian dari suatu indikator. Hal ini bertujuan agar setiap kelemahan atau kekurangan yang ditemukan dapat langsung ditindaklanjuti secara tepat sasaran. Penyusunan rekomendasi tidak bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan status capaian kriteria secara aktual.

2. Penilaian Status Proses dari Kriteria

Penilaian dilakukan dengan melihat sejauh mana progres pemenuhan terhadap setiap kriteria. Bila kriteria masih dalam tahap awal seperti penyusunan rancangan dokumen, maka dari itu rekomendasi yang akan didapatkan lebih kepada mendorong percepatan penyusunan atau penetapan dokumen tersebut. Apabila, untuk kriteria yang sudah terpenuhi, maka rekomendasi yang didapatkan fokus pada aspek penguatan implementasi,

pemutakhiran, atau review berkala terhadap dokumen/ mekanisme penyelenggaraan sesuai dengan kriteria.

3. Berdasarkan Bukti Dukung

Rekomendasi yang diberikan disusun berdasarkan dari bukti dukung yang disampaikan oleh Instansi. Dengan demikian, setiap rekomendasi bersifat kontekstual, aplikatif, dan mudah ditindaklanjuti. Verifikasi dokumen menjadi bagian penting dalam menentukan validitas dari rekomendasi tersebut.

Hasil rekomendasi dari Evaluasi Penyelenggaraan SDI dapat menjadi baseline (tolok ukur awal) bagi instansi pusat maupun daerah dalam merancang langkah-langkah perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan SDI. Baseline ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kerja dan strategi peningkatan kualitas data di masing-masing dokumen perencanaan pembangunan Instansi. Selain itu, dapat mendorong transformasi digital yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam kerangka SDI.

BAB IV

Pemadanan Indikator Satu Data Indonesia dalam Indeks Pemerintah Digital

A. Pemetaan Indikator Satu Data Indonesia dalam Indikator Indeks Pemerintah Digital

Indeks Pemerintah Digital disesuaikan untuk mendukung RPJMN dengan lima fokus utama yaitu tata kelola, teknologi, kompetensi ASN, dan layanan publik digital, dan data. Indeks Pemerintah Digital memuat dari tujuh aspek, terdiri dari :

1. Tata Kelola dan Manajemen
2. Penyelenggara
3. Data
4. Keamanan Siber
5. Teknologi Digital
6. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah
7. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

Indikator SDI menjadi nilai komposit dari beberapa Indikator Indeks Pemerintah Digital dibawah ini :

1. Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital (Indikator 3)
2. Tingkat Kematangan Tata Kelola SDI dan Interoperabilitas Data (Indikator 5)
3. Tingkat Kematangan Platform Pemerintah Digital (Indikator 14)

1. Aspek Data

Aspek Data merupakan salah satu dari sembilan aspek utama dalam Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) yang mengukur kinerja transformasi digital pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dokumen arah kebijakan RPJMN 2025–2029.

Aspek Data dalam Indeks Pemerintah Digital mencakup empat indikator, yaitu:

- a. Tingkat Kematangan Tata Kelola SDI (Indeks SDI) (Indikator 5)
- b. Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indikator 6)
- c. Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik (Indikator 7)
- d. Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi (Indikator 8)

Aspek ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan nilai Indeks Pemerintah Digital, yang disusun dari 21 indikator dengan skala penilaian tingkat kematangan 1 hingga 5. Dalam hal ini Indeks SDI menjadi nilai komposit dari Indikator 16 dalam Indeks Pemerintah Digital.

Aspek Data mencerminkan bahwa kemampuan instansi pemerintah dalam mengelola, memanfaatkan, dan melindungi data secara sistematis dan terpadu merupakan faktor penentu keberhasilan transformasi digital pemerintah. Hal ini sesuai dengan Indikator pada Indeks SDI yang didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Data berkualitas sesuai dengan Prinsip SDI (akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses) sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data beserta mendukung layanan digital pemerintah.
 - b. Berbagi pakai data lintas sektor, termasuk pemanfaatan data statistik, geospasial, dan basis data untuk memperkuat keterpaduan layanan digital pemerintah melalui interoperabilitas sistem.
 - c. Standarisasi Data Induk dan Kode Referensi Nasional sebagai dasar membangun layanan digital pemerintah.
2. Aspek Teknologi Digital

Aspek Teknologi Digital bertujuan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah mengintegrasikan sistem layanan melalui Sistem Penghubung Layanan Publik (SPLP). Aspek Teknologi Digital Pemerintah dalam Indeks Pemerintah Digital terdiri dari tiga indikator, salah satunya Indikator 14 Tingkat Kematangan Platform Pemerintah Digital. Dalam hal ini Indeks SDI menjadi salah satu nilai komposit pada indikator tersebut dengan didasarkan prinsip berikut :

- a. Interoperabilitas antar sistem aplikasi dan portal melalui SPLP, yang memungkinkan pertukaran data yang efisien dan aman dalam rangka mendukung pelayanan publik yang akuntabel.
- b. Pemanfaatan data oleh berbagai instansi melalui sistem, serta memastikan bahwa data yang diakses, dimanfaatkan dan diproduksi antar sistem bersifat konsisten dan sesuai Prinsip SDI.

Penerapan SPLP merupakan langkah strategis dalam mendorong koneksi lintas platform yang mendukung. Hal ini menjadi pilar utama dalam memperkuat fondasi pemerintah digital yang komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Aspek Penyelenggara

Aspek Penyelenggara berperan penting dalam memastikan terwujudnya kepemimpinan digital yang kuat serta budaya kerja yang mengedepankan efektivitas terhadap pemanfaatan data dan teknologi. Aspek ini menilai sejauh mana pimpinan

instansi mengintegrasikan data sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan pembangunan.

Aspek Penyelenggara dalam Indeks Pemerintah Digital mencakup dua indikator, yaitu:

- a. Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital (Indikator 3)
- b. Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital

Aspek ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan nilai Indeks Pemerintah Digital, yang disusun dari 21 indikator dengan skala penilaian tingkat kematangan 1 hingga 5. Dalam hal ini Indeks SDI menjadi nilai komposit dari Indikator 3 dalam Indeks Pemerintah Digital dengan didasarkan pada prinsip berikut ini:

- a. Pemanfaatan data yang berkualitas dalam dokumen perencanaan pembangunan Instansi.
- b. Kemampuan *leadership* koordinator Forum SDI internal Instansi dalam mengkoordinasikan dan mencegah duplikasi data di internal Instansi ataupun lintas Instansi melalui Forum SDI.

Tabel 1.9 Pemadanan Indeks SDI dan Indeks Pemerintah Digital

No	Indikator Pemerintah Digital	No	Indikator Indeks SDI
14	Tingkat Kematangan Platform Pemerintah Digital	23	Percentase Terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP
3	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	21	Percentase penuhan kriteria pemanfaatan data untuk Perencanaan Pembangunan
		22	Percentase penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran koordinator Forum SDI tingkat K/U/D
5	Tingkat Kematangan Tata Kelola SDI dan Interoperabilitas Data		Seluruh indikator, kecuali indikator 21, 22, dan 23

BAB V
PENUTUP

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) ini disusun sebagai acuan bagi Instansi Pusat dan Daerah dalam melaksanakan proses memantau dan evaluasi penyelenggaraan SDI secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat implementasi prinsip SDI serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola data mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.

Indeks SDI yang dihasilkan melalui proses evaluasi memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi oleh instansi dalam memenuhi kriteria pada masing-masing domain, aspek, dan indikator. Nilai indeks tersebut menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi strategis, pendampingan teknis, serta pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI.

Diharapkan melalui pelaksanaan evaluasi ini, kolaborasi antar Penyelenggara SDI di tingkat Pusat dan Daerah dapat terus diperkuat dalam mewujudkan integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data yang optimal. Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan secara berkala untuk menjawab perkembangan kebutuhan, tantangan teknologi, kebijakan nasional dalam tata kelola data dan Pemerintah Digital.

Dengan adanya pedoman ini, Sekretariat SDI mengajak seluruh instansi untuk berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola data yang akuntabel, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung transformasi menuju pemerintahan berbasis digital.